

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak membutuhkan perlindungan yang menyeluruh, baik secara fisik, psikis, maupun emosional. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk merasa aman, namun lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan formal juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan dan perkembangan anak. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat At Tahrir ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At Tahrir (66):6)¹

Ayat ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam menjaga serta mendidik anak agar terhindar dari keburukan, termasuk dalam hal pembentukan akhlak dan kedisiplinan anak.

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di

¹ Surah At Tahrir ayat 6, *Al Qur'an Online*. <https://quran.nu.or.id/at-tahrir/6>

lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas dan berkelanjutan.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk melindungi anak seutuhnya supaya mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Baik hak dan kewajiban dirumah maupun disekolah. Ketika mereka berada dirumah dan melanggar kewajiban dirumah, maka mereka berhak mendapat sanksi dari orangtuanya, akan tetapi ketika mereka melanggar kewajiban disekolah maka mereka juga berhak mendapatkan sanksi dari gurunya sebagai upaya mendisiplinkan siswa dengan cara mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di sekolah.

Peran guru bukan hanya sebatas untuk membantu mencerdaskan Warga Negara Indonesia saja, tetapi juga membantu untuk memberikan pelajaran moral yang menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia. Tugas seorang guru dalam menghadapi setiap murid harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan dan menciptakan suasana

aman. Dalam proses pembelajaran mengenal adanya pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) sebagai salah satu alat pendidikan.

Pemberian hukuman (*punishment*) kepada murid yang melanggar aturan mempunyai tujuan untuk mendidik murid tersebut agar mengetahui norma dan aturan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Hukuman yang diberikan kepada murid tersebut bisa dalam bentuk teguran lisan ataupun tertulis, bisa juga dalam bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik, dengan tujuan untuk menanamkan pemahaman tentang norma dan aturan yang berlaku. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (رواه أبو داود)

Artinya: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (dengan ringan dan mendidik) jika mereka tidak melaksanakannya ketika berusia sepuluh tahun." (HR. Abu Dawud).²

Hadist ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan, pemberian sanksi dalam bentuk yang bijak dan bertujuan mendidik diperbolehkan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam membentuk karakter anak.

Namun demikian, dalam praktiknya, pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru tersebut sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan tindakan yang tidak manusiawi oleh orang tua

² NU Online Jawa Timur. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/perkenalkan-anak-shalat-sejak-kapan-zBBDg>

murid yang dimana hukuman tersebut berfungsi untuk memberikan efek jera kepada murid yang tidak menaati suatu aturan.³

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual di lingkungan manapun, termasuk di satuan pendidikan. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dalam satuan pendidikan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya.⁴

Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Perlindungan Anak ini turut mempengaruhi cara guru dalam mendidik siswa, terutama dalam mendidik karakter serta moral siswa. Batas antara hukuman yang bersifat mendidik dengan

³ Alfin Ersa Ardiansyah. *Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan*, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 1 Januari 2019, hlm. 15-16

⁴ Agus Afandi, "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa", *Jurnal HukumSamudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 Juli- Desember 2016.

kekerasan sering kali menjadi kabur. Akibatnya, banyak guru yang akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib dan bahkan harus berhadapan dengan hukum karena memberikan sanksi kepada siswa. Fenomena ini marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di mana guru yang bermaksud mendisiplinkan siswa justru harus menjalani proses hukum hingga berujung pada hukuman penjara.

Fenomena tersebut menimbulkan dilema dan kecemasan di kalangan guru. Mereka cenderung menghindari pemberian punishment karena takut dilaporkan oleh wali murid, meskipun punishment yang dimaksud bersifat edukatif. Akibatnya, guru kehilangan otoritasnya dalam mendisiplinkan siswa, dan pembentukan karakter menjadi terabaikan. Beberapa guru bahkan memilih untuk pasif dan tidak menegur siswa yang melanggar aturan, karena merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Guru sebagai praktisi pendidikan tampak kehilangan wewenang dalam membentuk karakter Undang anak. Undang- Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi payung hukum untuk melindungi anak justru menimbulkan kekhawatiran dan pembatasan dalam proses pendidikan jika tidak dipahami secara utuh dan proporsional.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberlakuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak terhadap wewenang guru dalam mendidik dan membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul ***“Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Pelindungan***

*Anak Terhadap Wewenang Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda
Tanjunganom Diwek Jombang”.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kewenangan guru di MI Miftahul Huda Tanjunganom Diwek Jombang?
2. Bagaimana upaya guru di MI Miftahul Huda Tanjunganom Diwek Jombang untuk menyeimbangkan kewenangan mendidik dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kewenangan guru di MI Miftahul Huda Tanjunganom Diwek Jombang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru di MI Miftahul Huda Tanjunganom Diwek Jombang dalam menyeimbangkan kewenangan mendidik dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang pendidikan, khususnya mengenai dampak kebijakan perlindungan anak terhadap peran dan wewenang guru. Serta menjadi referensi akademik untuk studi lanjutan di bidang pendidikan dan kebijakan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi acuan bagi lembaga sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menerapkan perlindungan anak terhadap wewenang guru yang lebih baik lagi di lingkungan sekolah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab dengan berbagai sub babnya, dengan penjelasan dari tiap-tiap bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori yang berisi tentang konsep undang-undang perlindungan anak, wewenang guru dalam pendidikan, dampak kebijakan undang-undang perlindungan anak terhadap pendidikan.

Bab III : Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, temuan hasil penelitian, dan pembahasan temuan hasil penelitian.

Bab V : Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

